

## **TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN YANG DI AWASI DAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA<sup>1</sup>**

**Oleh: Swendlie F. Santi<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengertian dari teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyidikan pembelian terselubung, bagaimana peran dari teknik-teknik penyidikan tersebut dalam penegakan Hukum Acara Pidana, dan, bagaimana teknik-teknik penyidikan tersebut dilihat dari sudut perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka/terdakwa. Melalui metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Psikotropika tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung Pasal 75 (Huruf j) Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 (Huruf a) Undang-undang Psikotropika), sehingga untuk memberikan arti terhadap istilah-istilah tersebut digunakan pertama-tama adalah penafsiran menurut tata bahasa (*grammatise interpretatie*); 2. Peranan dari teknik-teknik penyidikan tersebut adalah berkenaan dengan kesulitan memperoleh alat-alat bukti karena kejahatan narkotika telah merupakan kejahatan dengan jaringan peredaran berlingkup transnasional (antar negara) dan didukung peralatan yang canggih. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan; 3. Teknik-teknik penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan apa yang dianut dalam KUHAP dan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi dari tersangka/terdakwa.

*Keywords:* narkotika, psikotropika, teknik penyidikan.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penulisan**

Narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frans Maramis, SH, MH, Frankiano Randang, SH, MH, dan Dientje Rumimpunu, SH, MH

<sup>2</sup> NIM : 080711382; mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dapat menimbulkan akibat sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Narkotika tersebut telah diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: 1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan, 2. Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Apa yang dikemukakan di atas pada dasarnya berlaku pula pada bahan yang dinamakan psikotropika. Untuk itu Indonesia telah membentuk UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Pasal 55 huruf a dari Undang-undang Psikotropika disebutkan juga tentang kedua teknik penyidikan tersebut.

Tidak ada tafsiran resmi dalam Undang-undang Narkotika maupun Undang-undang Psikotropika tersebut tentang istilah-istilah ini, sehingga sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah-istilah itu. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan berlanjut pada pertanyaan tentang peranan dari teknik-teknik penyidikan tersebut dalam rangka penegakan Hukum Acara Pidana.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pengertian dari teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyidikan pembelian terselubung?
2. Bagaimana peran dari teknik-teknik penyidikan tersebut dalam penegakan Hukum Acara Pidana?
3. Bagaimana teknik-teknik penyidikan tersebut dilihat dari sudut perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka/terdakwa?

## **C. Metode Penelitian**

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lain. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perundang-Undangan Di Bidang Narkotika Dan Psikotropika**

#### **1. Undang-undang tentang Narkotika.**

Lebih kurang 25 tahun yang lalu, di Indonesia telah diundangkan UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi dasar hukum khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap tindak pidana Narkotika. Setelah diundangkannya Undang-undang tersebut, di dunia internasional makin meningkat upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika secara internasional, antara lain dengan diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1997. Diratifikasinya konvensi ini membuat pemerintah memandang perlu diadakannya Undang-undang yang baru tentang narkotika. Untuk itu telah dibuat UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Namun karena UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut maka diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009.

## **2. Undang-Undang tentang Psikotropika.**

Setelah Narkotika, kemudian banyak negara juga menaruh perhatian pada masalah Psikotropika sehingga akhirnya dibuat konvensi-konvensi internasional berkenaan dengan Psikotropika, yaitu: a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.r 8 Tahun 1996; b. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance). Konvensi internasional ini sekaligus menyangkut Narkotika dan Psikotropika. .

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 tersebut, telah dibuat UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

### **B. Ketentuan Khusus Mengenai Penyidikan Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Psikotropika**

Dalam Undang-undang Narkotika terdapat Bab XII yang berjudul "Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan", yang mencakup Pasal 73 sampai dengan Pasal 103, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai penyidikan.

Dalam Pasal 73 ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

gelap tindak pidana Narkotika, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

## **P E M B A H A S A N**

### **A. Rumusan Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Narkotika Dan Pasal 55 Huruf A Undang-Undang Psikotropika**

Dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Ketentuan yang serupa dengan ini terdapat pula dalam Undang-undang tentang Psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika ini, selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209), penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Dalam penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut diberikan penegasan bahwa teknik-teknik penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Tetapi baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah “penyerahan yang diawasi” dan “pembelian terselubung”. Dengan kata lain tidak ada penafsiran otentik (*authentiek interpretatie*), yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, terhadap istilah-istilah itu.

Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk memberikan arti terhadap istilah-istilah tersebut adalah bentuk-bentuk penafsiran yang lain. Bentuk penafsiran yang umumnya akan digunakan pertama-tama adalah penafsiran menurut tata bahasa (*grammatise interpretatie*), yaitu penafsiran “menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari”.<sup>3</sup> Karenanya bentuk penafsiran ini yang akan digunakan di sini.

#### **1. Penyerahan Yang Diawasi.**

Kata “penyerahan” dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu di perjelas, yaitu: (1) siapa yang

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 63.

menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang diserahkan/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psicotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertentu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertentu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan<sup>4</sup>

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahkan/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psicotropika.

Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psicotropika, adalah narkotika atau psicotropika.

Kata “yang diawasi” menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psicotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; di mana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, di mana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik.

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psicotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psicotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psicotropika.

## **2. Pembelian Terselubung.**

Kata “pembelian” cukup jelas artinya, yaitu suatu keadaan di mana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak yang lain. Sama halnya dengan

---

<sup>4</sup> H.M.A. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 51

“penyerahan yang diawasi” maka di sini pula perlu diperjelas tentang: (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual; dan (3) benda apakah yang dibeli itu?

Searah dengan apa yang telah dijelaskan dalam “penyerahan yang diawasi”, maka di sini sebagai pembeli adalah pihak Penyidik, penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan, dan benda yang dibeli adalah narkotika atau psikotropika.

Kata “terselubung” mengandung arti tersembunyi. Dalam hal ini Penyidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai Penyidik dan berlaku sebagai pecandu narkotika/psikotropika ataupun sebagai *co-distributor* dalam penyaluran Narkotika atau Psikotropika.

Tindakan Penyidik dalam hal inipun berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan, dan melakukan penyeragaman pada saat transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 Hurf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 Huruf a Undang-undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik bertindak langsung sebagai pembeli Narkotika atau Psikotropika.

## **B. Peran Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Narkotika Dan Pasal 55 Huruf A Undang-Undang Psikotropika**

Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli.

Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan.

Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 butir 19 KUHP, adalah, tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> KUHP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010 hal 645.

Dengan demikian ada empat hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
- tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Makna atau hakekat dari tindakan-tindakan ini adalah lebih merupakan suatu pengebakan (*entrapment*). Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada Penyidik.

### C. Tinjauan Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Di dalam Hukum Acara Pidana Nasional yaitu mengandung asas Aquasatoir yaitu pemeriksaan terhadap tersangka bukan lagi menjadi objek akan sebagai subjek pemeriksaan, yaitu Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa “setiap orang yang di sangka, di tangkap, ditahan, di tuntutan dan/atau di hadapkan di depan pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan , yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi setiap orang sejak di sangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan , ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Dengan hak-hak individu yang di miliki itu , dapat di ajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak di biarkan berlarut-larut dengan alasan banyak tugas)<sup>6</sup>

Dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada butir 3 dikatakan antara lain bahwa undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Era KUHAP memang dapat dikatakan merupakan suatu era dimulainya usaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang lebih layak

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Jamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,hal 200.

terhadap hak asasi manusia (*human rights*), dalam hal ini hak asasi tersangka dan terdakwa.

Karenanya dalam bagian Penjelasan Umum tersebut selanjutnya dikatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.

Upaya penegakan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sudah selayaknya tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP semata-mata, melainkan juga terhadap semua peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan hukum acara pidana.

Sebagai salah satu asas yang menurut Penjelasan Umum KUHAP tersebut perlu ditegakkan adalah asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *presumption of innocence*.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) ini setidaknya menghendaki agar setiap orang diperlakukan sebagaimana layaknya seseorang yang tidak bersalah. Teknik-teknik pengebakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 (Huruf j) Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 (huruf a) Undang-undang Psikitropika, pada hakekatnya sudah memperlakukan seseorang sebagai orang yang bersalah di mana yang diupayakan hanyalah segi pembuktiannya saja, yaitu pembuktian dengan cara tertangkap tangan.

Dengan demikian, teknik-teknik penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan gagasan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Sebagai perbandingan, di sejumlah Negara lain teknik pengebakan (*entrapment*) merupakan teknik atau metode yang dilarang. Dalam hal ini dapat dikutipkan catatan dalam suatu ensiklopedi sebagai berikut,

*The defense of entrapment is available to persons who have committed a crime at the instigation of public officers. The defense have been most frequently used in prohibited cases and with reference to gambling and bribery. The central issue to be determined is whether the police took the initiative in urging the commission of the crime or whether they merely secured evidence of on-going criminality, as by the use of informers or others who merely provide an occasion or opportunity to commit a crime. The latter*

*methods of securing evidence of a crime do not constituted entrapment. Nor is the setting of a trap in order to apprehend a suspected offender in the act of committing a crime an instance of entrapment so long as the police did not instigate the commission of the crime. The defense of entrapment represents an ethical policy which bars the government from punishing a person whose offence was instigate by its own agents.*<sup>7</sup>

Terjemahannya: Pembelaan diri dengan alasan telah terjadi pengebakan dimungkinkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena ulah pejabat-pejabat penegak hukum. Pembelaan diri ini paling sering dikemukakan berkenaan dengan tindak pidana perjudian dan penyipuan. Masalah pokok yang perlu ditentukan adalah apakah polisi sebagai pengambil prakarsa dalam mendorong dilakukannya tindak pidana atau apakah semata-mata mengamankan bukti dari kriminalitas yang sedang berlangsung, sebagaimana halnya dengan penggunaan informan yang semata-mata menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Cara mengamankan alat bukti bukanlah merupakan pengebakan. Pembelaan diri berdasarkan alasan adanya pengebakan merupakan kebijakan etis yang menghalangi pemerintah untuk menghukum seseorang karena pelanggaran yang didorong oleh pejabat-pejabatnya sendiri.

Dengan demikian, pengebakan, dalam arti pihak penyidik yang mendorong terjadinya kejahatan, di negara seperti Amerika Serikat, merupakan teknik atau metode yang dilarang.

Walaupun demikian, di Indonesia, masih dapat dipertimbangkan untuk melihat masalah ini dari sudut keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wujudkan dalam bentuk;

- (a) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (b) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika kepada penegak Hukum atau BNN yangt menangani perkara tindak pidana Narkotika;
- (c) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak Hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;
- (d) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberika kepada penegak hukam atau BNN;

---

<sup>7</sup> Encyclopaedia Britannica, VI, 1959, hal.713.

(e) Memperoleh perlindungan Hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan<sup>8</sup>

Peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan perbuatan yang membahayakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Lagi pula peredaran Narkotika sudah merupakan kegiatan yang terorganisir dan bersifat transnasional, yaitu memiliki mata rantai di banyak negara. Karenanya peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan kegiatan yang benar-benar dan nyata-nyata telah membahayakan nasib suatu bangsa, antara lain Bangsa Indonesia.

Oleh karenanya dalam permasalahan ini kepentingan umum yang sudah merupakan kepentingan bangsa, malahan kepentingan internasional, harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh diabaikan.

Sudah tentu diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu. Jika teknik penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung diterapkan untuk penjualan atau pembelian untuk Narkotika/Psikotropika dengan jumlah dan harga yang kecil, akan muncul banyak keberatan.

Orang dapat mengatakan bahwa mungkin seseorang tidak bermaksud untuk membeli Narkotika/Psikotropika, tapi karena diiming-imingi akhirnya merasa tertarik juga. Demikian pula halnya seseorang mungkin tidak bermaksud menjual Narkotika, tapi karena ada yang menawarkan, sedangkan ia membutuhkan uang maka akhirnya merasa tertarik untuk mencari dari orang lain dan menjualnya kepada Penyidik yang menyamar sebagai pembeli.

Keadaannya menjadi berbeda jika yang dijual atau dibeli itu menyangkut jumlah yang besar dengan nilai yang tinggi. Orang yang mampu melakukan transaksi jual beli Narkotika/Psikotropika dalam jumlah besar, yang melibatkan dana yang banyak pula, sudah tentu bukan orang-orang yang sambil lalu saja. Orang itu kemungkinan besar merupakan orang yang cukup berperan dalam peredaran Narkotika/Psikotropika. Menurut pendapat penulis, dalam hal seperti ini penerapan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung merupakan tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan untuk menyelamatkan kepentingan umum.

Sehubungan dengan ini, kritik dapat diajukan terhadap cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.

Pengaturannya terkesan sepiantas lalu saja, seakan-akan teknik-teknik penyidikan tersebut merupakan hal yang biasa saja, padahal di dalamnya sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan cermat.

---

<sup>8</sup> H..Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 310.

Syarat adanya perintah dari Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri, juga hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan pasal saja. Ketentuan seperti ini seharusnya ditempatkan pasal-pasal undang-undang sendiri dan diatur secara lebih rinci dan cermat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Psikotropika Tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung Pasal 75 (Huruf j) Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 (Huruf a) Undang-undang Psikotropika), sehingga untuk memberikan arti terhadap istilah-istilah tersebut digunakan pertamanya adalah penafsiran menurut tata bahasa (*grammatise interpretatie*),
2. Peranan dari teknik-teknik penyidikan tersebut adalah berkenaan dengan kesulitan memperoleh alat-alat bukti karena kejahatan narkotika telah merupakan kejahatan dengan jaringan peredaran berlingkup transnasional (antar negara) dan didukung peralatan yang canggih. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan.
3. Teknik-teknik penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan apa yang dianut dalam KUHAP dan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi dari tersangka/terdakwa.

### **B. Saran**

Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyidikan pembelian terselubung, perlu diatur secara lebih rinci dan cermat. Ini karena pengaturan kedua teknik tersebut dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika kelihatannya amat sederhana karena akan mengakibatkan perlakuan sewenang-wenang oleh Penyidik terhadap Tersangka/Terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoel Djamali R.,S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Rajagrafindo persada, Jakarta,2005.
- Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT, pradnya paramita, Jakarta, 2008, Hal 327.
- Bambang waluyo, S.H, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Encyclopaedia* VI 1959.

- H.siswanto S, Dr..S.H, M.H,M.kn. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- H. M. A. Kuffal, SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Kansil, C. S. T., Drs.SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- KUHAP*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2010.
- KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi SH, MH, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Moeljatno Prof, S.H, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Narkotika dan Psikotropika*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Yahya Harahap, S.H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*